



PUTUSAN

Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.Tdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tondano yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

---, tempat dan tanggal lahir Buku, 21 November 1977, NIK 7107031911770003, umur 46 tahun, agama Islam, pekerja petani, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di Desa Ponosakan Indah, Jaga III, Kecamatan Belang, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara, dengan Kode Pos: 95992, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan email nabibangsawan06@gmail.com dan Nomor Handphone dan Whatsapp 085256143583, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

---, tempat dan tanggal lahir Buyat, 19 Desember 1978, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat tinggal di Desa Buyat Induk (rumah kediaman mama ida), Jaga I, Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Provinsi Sulawesi Utara, dengan Kode Pos: 95782, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2024/PA.Tdo



Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tondano pada tanggal 16 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.Tdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 1998, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Belang, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara dengan buku kutipan akta nikah nomor 77/8/VIII/1998 tertanggal 24 Agustus 1998;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah milik bersama di Desa Buku, Jaga I, Kecamatan Belang, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara, selama 10 tahun, kemudian pindah tempat tinggal di Desa Ponosakan Indah selama 19 tahun, sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama;
 - 3.1 ----- (Laki-laki), Tempat Tanggal Lahir Belang, 29 Februari 2005, yang berumur 18 tahun;
 - 3.---- (Laki-laki), Tempat Tanggal Lahir Belang, 16 April 2009, yang berumur 14 tahun;Saat ini kedua anak tersebut tinggal bersama Termohon;
4. Bahwa sejak awal pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar bulan April tahun 2021 mulai ada perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang dikarenakan bahwa Termohon sering cemburu buta dengan menuduh Pemohon telah selingkuh dengan perempuan lain tanpa alasan;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan April tahun 2021 yang disebabkan oleh segala permasalahan rumah tangga tersebut, sehingga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling melaksanakan kewajiban sebagai suami-istri dan telah pisah

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2024/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dan pisah ranjang kurang lebih 2 Tahun 9 bulan lamanya sampai saat ini, maka Pemohon memutuskan untuk mengajukan Permohonan Talak melalui Pengadilan Agama Tondano;

6. Bahwa dengan keadaan Rumah Tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina Rumah Tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tondano cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (---) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (---);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2024/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 7107031911770003 tertanggal 21 Juni 2013 atas nama Hamid Bangsawan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 77/8/VIII/1998 tertanggal 24 Agustus 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Belang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan tanda P.2;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Silvana Paulus binti Rulan Paulus**, Tempat dan tanggal Lahir di Tondano, 28 April 1987, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun III Desa Ponosakan Indah Kecamatan Belang, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon bernama Farida Moko;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menikah, mereka tinggal di rumah milik bersama di Desa Buku Jaga I selama 10 (sepuluh) tahun kemudian pindah tempat tinggal di Desa Ponosakan Indah selama 19 (Sembilan belas) tahun sampai dengan terjadinya perpisahan;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2024/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama Farhat Bangsawan berumur 18 (delapan belas) tahun dan Radit Bangsawan berumur 14 (empat belas) tahun dan saat ini kedua anak tersebut tinggal bersama Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2021;
- Bahwa Termohon yang lebih dulu meninggalkan Pemohon dan pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa saat ini Termohon sudah kembali tinggal di rumah orang tuanya di Desa Buyat Kecamatan Kotabunan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal disebabkan karena Termohon sering cemburu buta dengan menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Sepengetahuan saksi hanya itu penyebab Pemohon dan Termohon berpisah ranjang dan tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sewaktu keduanya masih tinggal bersama ;
- Bahwa itu tidak benar karena Pemohon tidak pernah berselingkuh dengan perempuan lain hanya Termohon saja yang terlalu cemburu buta kepada Pemohon;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon pernah datang berkunjung ke rumah orang tua Termohon untuk bertemu dengan anaknya dan Pemohon juga berniat untuk menjemput Termohon dan kembali ke kediaman bersama namun Termohon tidak pernah mau untuk menemui Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon pernah mendamaikan keduanya namun yang saksi ketahui Pemohon sudah

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2024/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mau lagi kembali berumah tangga dengan Termohon karena Termohon sering berduaan dengan laki-laki lain;

Saksi 2, **Jayanti Dotinggolo binti Asun Dotinggolo**, tempat tanggal lahir di Bolangitang, 20 Agustus 1969, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Dusun III Desa Ponosakan Indah Kecamatan Belang, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena keduanya adalah tetangga saksi;
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menikah, mereka tinggal di rumah milik bersama di Desa Buku Jaga I selama 10 (sepuluh) tahun kemudian pindah tempat tinggal di Desa Ponosakan Indah selama 19 (Sembilan belas) tahun sampai dengan terjadinya perpisahan;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama Farhat Bangsawan berumur 18 (delapan belas) tahun dan Radit Bangsawan berumur 14 (empat belas) tahun dan saat ini kedua anak tersebut tinggal bersama Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sekitar bulan April tahun 2023 yang lalu Termohon telah meninggalkan Pemohon dan pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena sejak saat itu Termohon sudah tidak lagi terlihat di rumah kediaman bersama Pemohon;
- Bahwa Termohon selalu cemburu buta kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas dan menuduh Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2024/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi itu tidak benar karena Pemohon tidak pernah berselingkuh dengan perempuan manapun, hanya saja Termohon yang selalu cemburu buta tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar yang mana keduanya waktu itu masih tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama berpisah tempat tinggal Pemohon sering datang mengunjungi anak Pemohon di rumah orang tua Termohon dan memberikan uang jajan kepada anak Pemohon;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga namun tidak berhasil karena Pemohon telah bersikukuh ingin bercerai dari Termohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sesuai dengan Pasal 145 ayat (1) dan (2) RBg jo. Pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. ketentuan poin III angka 4 dan 8 huruf c Keputusan Ketua

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2024/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 363 /KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik dan atas panggilan tersebut Pemohon telah menghadap ke persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa sejak bulan April tahun 2021 mulai ada perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang dikarenakan bahwa Termohon sering cemburu buta dengan menuduh Pemohon telah selingkuh dengan perempuan lain tanpa alasan. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan April tahun 2021 yang disebabkan oleh segala permasalahan rumah tangga tersebut, sehingga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling melaksanakan kewajiban sebagai suami-istri dan telah pisah rumah dan pisah ranjang kurang lebih 2 Tahun 9 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2024/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tondano;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegeleen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 22 Agustus 1998, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 22 Agustus 1998, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Silvana Paulus binti Rulan Paulus dan Jayanti Dotinggolo binti Asun Dotinggolo, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2024/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun namun saat ini sudah tidak rukun lagi karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon selalu cemburu buta kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas dan menuduh Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah sejak tahun 2021 hingga sekarang, tanpa pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan rukun namun tidak berhasil karena Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan lamanya, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2024/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Alqur'an surah Al-Baqarah ayat 227 yang diambil alih sebagai pertimbangan Hakim yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم البقرة 227

Terjemahnya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"; dan petunjuk Syar'i berupa Qaidah Ushul Fiqh yang diambil alih sebagai pertimbangan Hakim yang berbunyi :

براء المفساد مقدم على جلب المصالح

Maksudnya : "Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada mencapai kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 86/KMA/HK.05/4/2023 tanggal 27 April 2023 tentang Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Tondano;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2024/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Tondano untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, tempat tinggal Termohon dan tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon, setelah pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin Pemohon (---) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (---) di depan sidang Pengadilan Agama Tondano;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Pengadilan Agama Tondano pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh Miftah Ulhaq Thaha Murad, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan secara elektronik dengan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Novita Gobel, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti Serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Panitera Pengganti

Hakim,

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2024/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Novita Gobel, S.H.I., M.H.

Miftah Ulhaq Thaha Murad, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2024/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)